



## PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Tml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TAMIANG LAYANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

**Pemohon**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Lampung, 01 Januari 1978, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Pekerjaan Karyawan Lepas di Xxx, tempat kediaman di xxx, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik pada email [xxx@gmail.com](mailto:xxx@gmail.com) sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2023 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Tml pada tanggal 14 Desember 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. **Xxx**, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 10 Oktober 2011, NIK xxx, umur 12 tahun, agama Islam, Pendidikan Belum Tamat SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal xxx, adalah anak kandung dari pasangan suami istri antara **Xxx bin Arbain** dengan **Pemohon** sementara Pemohon adalah Calon Wali dari anak tersebut;
2. Bahwa ayah kandung anak tersebut yang bernama **Xxx** telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2023 karena sakit;
3. Bahwa setelah kematian Ayah kandung anak tersebut, maka anak-anak tersebut menjadi tanggungjawab dan berada dalam

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Tml  
Rabu, 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriah / 3 Januari 2024 Masehi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai Ibu kandung dari anak-anak tersebut dan tinggal bersama Pemohon;

4. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas anak-anak kandung dibawah umur Pemohon dengan almarhum **Xxx** guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak-anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut;

5. Bahwa sejak meninggalnya almarhum **Xxx** hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;

6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:

0. Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak anak- anak tersebut

atas bagian harta dan peninggalan ayah kandung anak tersebut;

a. Bahwa anak-anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari

Pemohon sebagai ibu kandung dan wali atas anak tersebut;

b. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggung jawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua/Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon dengan almarhum **Xxx** yang bernama **Xxx**, umur 12 tahun, agama Islam;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Tml  
Rabu, 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriah / 3 Januari 2024 Masehi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

## Surat-Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxx** (Pemohon), NIK: xxx tertanggal 27 Desember 2017 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur Tanggal 9 Desember 2010 yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Xxx** dari Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten Barito timur Nomor: xxx Tanggal 16 November 2012 yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Xxx**, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Barito timur Nomor: xxx Tanggal 10 Oktober 2023 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Xxx** dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Barito timur Nomor: xxx Tanggal 10 Oktober 2023 yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.5;

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Tml  
Rabu, 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriah / 3 Januari 2024 Masehi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

## Saksi-Saksi:

7. **Saksi I**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan adik Pemohon karena saksi adalah Saudara Ipar Pemohon;
- Bahwa **Xxx** telah menikah dengan **Pemohon** dan dikaruniai seorang anak yang bernama **Xxx**;
- Bahwa **Xxx** meninggal dunia pada tanggal 30 September 2023 karena sakit;
- Bahwa **Xxx** beragama Islam hingga meninggal dunia;
- Bahwa **Xxx** saat ini berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa saksi melihat Pemohon mengasuh **Xxx** sejak **Xxx** wafat;
- Bahwa keluarga Pemohon, keluarga **Xxx** maupun keluarga **Pemohon** tidak ada yang keberatan bila Pemohon menjadi wali dari **Xxx**;
- Bahwa Pemohon bisa dipercaya untuk menjaga dan mendidik keponakannya dengan bukti bahwa anak tersebut diasuh dengan baik, sehat dan di sekolahkan serta Pemohon juga tidak boros;
- Bahwa Pemohon beragama Islam, berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa **Pemohon** sehari-hari bekerja Karyawan Lepas di **Xxx**.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk anak kandungnya yang bernama **Xxx** sebagai persyaratan pencairan BPJS Ketenagakerjaan atas nama **Xxx** yang semasa hidupnya bekerja di **Xxx**, tetapi **Xxx** masih belum dewasa, sehingga memerlukan penetapan perwalian dari Pengadilan;

8. **Saksi II**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan adik Pemohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Tml  
Rabu, 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriah / 3 Januari 2024 Masehi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Xxx** telah menikah dengan **Pemohon** dan dikaruniai seorang anak yang bernama **Xxx**;
- Bahwa **Xxx** meninggal dunia pada tanggal 30 September 2023 karena sakit;
- Bahwa **Xxx** beragama Islam hingga meninggal dunia;
- Bahwa **Xxx** saat ini berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa saksi melihat Pemohon mengasuh **Xxx** sejak **Xxx** wafat;
- Bahwa keluarga Pemohon, keluarga **Xxx** maupun keluarga **Pemohon** tidak ada yang keberatan bila Pemohon menjadi wali dari **Xxx**;
- Bahwa Pemohon bisa dipercaya untuk menjaga dan mendidik keponakannya dengan bukti bahwa anak tersebut diasuh dengan baik, sehat dan di sekolahkan serta Pemohon juga tidak boros;
- Bahwa Pemohon beragama Islam, berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa **Pemohon** sehari-hari bekerja Karyawan Lepas di **Xxx**.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk anak kandungnya yang bernama **Xxx** sebagai persyaratan pencairan BPJS Ketenagakerjaan atas nama **Xxx** yang semasa hidupnya bekerja di **Xxx**, tetapi **Xxx** masih belum dewasa, sehingga memerlukan penetapan perwalian dari Pengadilan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apa pun lagi kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

## Pokok Perkara

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Tml  
Rabu, 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriah / 3 Januari 2024 Masehi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun di mana Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tamiang Layang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam penjelasannya pada angka 18 Pengadilan Agama Tamiang Layang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan serta telah memberikan keterangan secukupnya dan Hakim telah menasihati Pemohon tentang perwalian berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tamiang Layang menetapkan Pemohon sebagai wali atas anak yang merupakan anak kandungnya, bernama **Xxx**, umur 12 tahun, agama Islam, karena suami Pemohon telah meninggal dunia. Penetapan perwalian ini digunakan sebagai persyaratan pencairan BPJS Ketenagakerjaan atas nama ayah kandung **Xxx** yakni: **Xxx**;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *actori incumbit probatio* yang terkandung dalam Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdara yaitu barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, maka Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon berupa fotokopi cocok dengan aslinya, seluruhnya bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh karena itu bukti P.1 sampai dengan P.5 telah memenuhi syarat formal

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Tml  
Rabu, 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriah / 3 Januari 2024 Masehi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxx** (Pemohon), adalah akta autentik yang menjelaskan identitas Pemohon, yakni: nama, NIK, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa identitas Pemohon telah sesuai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta autentik yang isinya menjelaskan bahwa **Xxx** (Pemohon) dan **Xxx** telah menikah pada 9 Desember 2010 di KUA Kecamatan Dusun Timur, keduanya merupakan orang tua dari **Xxx**, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan **Xxx** yang merupakan orang tua kandung dari **Xxx**;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Xxx**, adalah akta autentik yang isinya menjelaskan bahwa **Xxx** lahir di Amuntai pada tanggal 10 Oktober 2011 adalah anak kandung dari **Xxx** dan **Pemohon** sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa **Xxx** saat ini masih berusia 12 tahun adalah anak kandung dari **Xxx** dan **Pemohon**;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Pemohon**, adalah akta autentik yang menjelaskan Pemohon adalah sebagai Kepala Keluarga dengan **Xxx** sebagai Anak relevan dengan pokok perkara oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Tml  
Rabu, 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriah / 3 Januari 2024 Masehi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa berupa fotokopi Akta Kematian atas nama **Xxx**, adalah akta autentik yang isinya menjelaskan bahwa **Xxx** telah meninggal dunia di Banjarmasin pada tanggal 30 September 2023 sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata, maka terbukti bahwa **Xxx** telah meninggal dunia di Banjarmasin pada tanggal 30 September 2023;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon, sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Pemohon dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, maka keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij*) sesuai Pasal 1908 KUHPperdata;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti fakta sebagai berikut:

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Tml  
Rabu, 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriah / 3 Januari 2024 Masehi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Barito timur yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tamiang Layang;
- 2 **Xxx** dan **Pemohon** telah menikah pada 9 Desember 2010 di KUA Kecamatan Dusun Timur;
- 3 **Xxx** lahir di Amuntai pada tanggal 10 Oktober 2011 saat ini masih berusia 12 tahun adalah anak kandung dari **Xxx** dan **Pemohon**;
- 4 **Xxx** telah meninggal dunia di Banjarmasin pada tanggal 30 September 2023;
- 5 Pemohon adalah Ibu kandung **Xxx**;
- 6 Pemohon mengajukan perwalian untuk anak kandungnya yang bernama **Xxx** sebagai persyaratan pencairan BPJS Ketenagakerjaan atas nama **Xxx** (**suami Pemohon**);
- 7 Pemohon sehari-hari bekerja mengurus rumah tangga dan suami Pemohon bekerja sebagai karyawan **Xxx**;
- 8 Pemohon telah mengasuh **Xxx** sejak **Xxx** wafat.
- 9 Pemohon beragama Islam, berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela, dapat dipercaya untuk menjaga dan mendidik keponakannya
- 10 Pemohon telah mengasuh **Xxx** dengan baik, sehat dan di sekolahkan serta Pemohon juga tidak boros,
- 11 Keluarga Pemohon, keluarga **Xxx** maupun keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan bila Pemohon menjadi wali dari **Xxx**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat dikostatir fakta hukum bahwa **Xxx** lahir di amuntai pada tanggal 10 Oktober 2011 saat ini masih berusia 12 tahun adalah anak kandung dari **Xxx** dan **Pemohon**. **Xxx** telah meninggal dunia, dan Pemohon adalah ibu kandung dari **Xxx**. Pemohon telah mengasuh **Xxx** sejak **Xxx** wafat. Pemohon mengasuh **Xxx** dengan baik, sehat dan di sekolahkan serta Pemohon juga tidak boros, dan juga Pemohon beragama Islam, berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela, dapat dipercaya untuk menjaga dan mendidik anak kandungnya;

## **Pertimbangan Petitum Tentang Perwalian**

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, akan diterapkan

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Tml  
Rabu, 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriah / 3 Januari 2024 Masehi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya (*dikonstitusir*) dengan pertimbangan (kualifisir) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum kesatu permohonan ini mencakup seluruh petitum dalam permohonan, maka akan Hakim akan pertimbangan setelah mempertimbangkan seluruh petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum kedua permohonan pemohon, hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, sehingga wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak, ditunjuk dengan tujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang Undang No. 1 tahun 1974, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan, berada di bawah kekuasaan wali, dan berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang Undang No. 1 tahun 1974 Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, dalam hal Keluarga Anak tidak ada, tidak bersedia, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk Saudara yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon menerangkan bahwa Pemohon beragama islam, beradat istiadat baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela serta tidak bersifat boros, sehingga dipandang layak untuk menjadi wali dari anak yang dilahirkan dalam lingkungan ayah dan ibu yang beragama islam;

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Tml  
Rabu, 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriah / 3 Januari 2024 Masehi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anaknya yang masih di bawah umur, sementara Ayah Kandung sudah meninggal dunia, dan anak tersebut selama ini telah diasuh Pemohon dengan baik, Pemohon pun telah menyatakan tidak pernah dan tidak akan pernah melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak, ataupun penerapan hukuman fisik dengan alasan apa pun terhadap anak yang berada di bawah perwalian Pemohon maka Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka Hakim berpendapat Pemohon patut ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama **Xxx bin Xxx**, karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya, Hakim juga akan mempertimbangkan hak wali sebagai subjek hukum yang berhak mewakili segala perbuatan hukum pada diri anak yang berada dalam perwalian, sepenuhnya harus disandarkan pada kepentingan yang terkait dengan seluruh hak yang melekat pada diri anak tersebut, karenanya dengan berdasar pada pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) serta ayat (3) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 51 ayat (3) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yang menyatakan bahwa *Penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak*, maka kepada Pemohon akan ditetapkan kewajiban untuk menjaga hak-hak kebendaan yang melekat pada anak tersebut sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa hakim perlu mengemukakan kewajiban bagi wali yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perwalian, yakni melakukan kuasa asuh orang tua, melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, yang terdiri atas: 1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; 2. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi Anak; 3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan 4. memberikan pendidikan karakter dan

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Tml  
Rabu, 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriah / 3 Januari 2024 Masehi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanaman nilai budi pekerti pada Anak; serta membimbing Anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik; mengelola harta milik Anak untuk keperluan Anak; dan mewakili Anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan perwalian anak termasuk dalam bidang perkawinan, maka terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon, Hakim akan pertimbangan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya, petitum ketiga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitum Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Petitum Kesatu Permohonan ini beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Xxx binti Xxx** lahir di Amuntai pada tanggal 10 Oktober 2011, berada di bawah perwalian Pemohon (**Pemohon**);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Roiha Mahmudah, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat ijin KMA Nomor 90/KMA/HK.05/3/2021. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Tml  
Rabu, 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriah / 3 Januari 2024 Masehi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Najmuddin, S.Ag. sebagai Panitera  
Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

**Roiha Mahmudah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Muhammad Najmuddin, S.Ag.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0.000,00
4. PNBK Panggilan	Rp10.000,00
5. Biaya Sumpah Saksi I	Rp30.000,00
6. Biaya Sumpah Saksi II	Rp30.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00
8. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp195.000,00</b>
( seratus sembilan puluh lima ribu rupiah )	

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Tml  
Rabu, 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriah / 3 Januari 2024 Masehi